

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum mengatur hubungan antara individu yang satu dengan yang lain ataupun individu yang satu dengan masyarakat. Prinsip negara hukum menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang mengacu kepada kebenaran dan keadilan. Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian. Hal ini terutama terkait dengan adanya keinginan dari masyarakat untuk menyatakan kehendak dengan alat bukti yang otentik. Salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata adalah akta otentik.

Akta otentik adalah salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam hukum acara perdata. Keberadaan akta otentik dapat disebabkan karena ketentuan perundangan yang mengharuskan adanya alat bukti untuk perbuatan hukum tertentu dan dapat pula karena pihak-pihak yang berkepentingan menghendakinya agar perbuatan hukum mereka dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk akta otentik.¹

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban subyek hukum dan menjamin kepastian hukum. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain baik pada tingkat regional, nasional, maupun global memerlukan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara dimuka Pengadilan, baik perkara pidana maupun perkara perdata. apabila tidak ada sengketa, maka pembuktian di muka pengadilan tidak perlu dilakukan. Yang dimaksud dengan Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang

¹ Muchlis fatahna dan Joko Purwanto, ed. , Notaris Berbicara Soal Kenegaraan, (Jakarta: Watampone Press, 2003), hal. 267.

cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²

Dalam Kitab Undang-undang hukum perdata(K.U.H.Perdata) mengatur mengenai macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata. Dalam pasal 1866 K.U.H.Perdata menyebutkan lima alat bukti yaitu terdiri atas :

- a. Bukti Tulisan;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan dan;
- e. Sumpah.

Pasal 1868 K.U.H.Perdata menyatakan akta otentik ialah: “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat”.³ Pitlo menyatakan bahwa “Suatu akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.⁴

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak secara tegas menyebutkan adanya pembagian bentuk surat sebagai alat bukti tertulis, namun demikian dalam sistematika pasal-pasalnya membagi surat dalam bentuk Akta dan surat bukan Akta. Kekuatan pembuktian Akta sebagai alat bukti, diatur secara tegas dalam Undang-undang. Pengaturan tentang akta tersebut dapat dilihat dalam pasal 1867 K.U.H.Perdata sampai dengan pasal 1880 K.U.H.Perdata, sedangkan kekuatan pembuktian surat Bukan Akta tidak diatur secara tegas, kecuali untuk beberapa jenis tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1881 kitab Undang-undang Hukum Perdata.

² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 135.

³ R. Subekti dan T. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (*Burgerlijk Wetboek*), cetakan. 10,(Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), Ps. 1868.

⁴A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda,(Jakarta: Intermasa, 1986),hal. 52.

Perbedaan kekuatan pembuktian antara surat bukan akta dengan kekuatan pembuktian akta itu, ditegaskan oleh Retnowulan Soetantio, yang menyatakan bahwa:

Berbeda dengan surat biasa, sehelai akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti. Belumlah tentu bahwa akta itu, pada suatu waktu akan dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, akan tetapi suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum telah dilakukan, dan akta adalah buktinya.⁵

Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa yang termuat dalam akta Notaris, sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas dan menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Lembaga Notariat berasal dari Negeri Belanda dan di Indonesia baru dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, Sekretaris dari *College van Schepenen di Jacatra*, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia.⁶ Lembaga Notariat itu diperuntukan bagi bangsa Belanda dan bagi golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena suatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang Hukum Perdata, dan atau menundukkan diri pada *Burgerlijke Wetboek* (B.W) atau disebut juga dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (K.U.H. Perdata).

Lembaga Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan

⁵ Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oerip Kartawina, Hukum Acara Perdata Dalam teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal. 57-58.

⁶ G.H.S. Lumbang Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 15.

Hukum Keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila Undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.⁷

Pada tanggal 6 Oktober 2004 berlaku Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang disebut dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Undang-undang tersebut adalah pengganti Undang-undang yang mengatur mengenai jabatan Notaris, yaitu Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia* (Stb. 1860 No.3), yang merupakan peninggalan penjajah belanda. *Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia* disebut juga peraturan Jabatan Notaris (PjN), diundang-undangkan 26 Januari 1860 dan mulai berlaku 1 Juli 1860 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan jabatan Notaris. Namun peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Jabatan Notaris(UUJN) merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satu aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.⁸ Pembukaan Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan; bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum

⁷ *Ibid.*, hal. 111.

⁸ Habib Adjie, "Undang-undang Jabatan Notaris sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", *Renvoi*, Nomor 28.Th. III, 3 September 2005, hal. 38.

yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu; bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.⁹

Sejak kehadiran institusi notaris di Indonesia, maka konstruksi hukum kedudukan notaris yaitu pertama notaris bukan sebagai pihak dalam akta, kedua, notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik atau akta notaris, ketiga, keinginan atau niat untuk membuat akta tertentu tidak akan pernah berasal dari notaris, tetapi sudah pasti berasal dari keinginan para pihak.¹⁰

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.¹¹

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi tugas seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum, yaitu:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.¹²

Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Jika kita melihat ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1868

⁹ Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432.

¹⁰ Habib Adjie (a), Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung : PT citra aditya bakti, 2009), hal. 193.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432, ps. 1 ayat (1).

¹² Tobing, Op.Cit., hal. 31.

KUHPerdata yang berwenang dan bertanggungjawab dalam membuat akta otentik.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan pula di dalam penjelasan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tersebut bahwa, akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Melihat pengertian dan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dipahami betapa pentingnya peranan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Notaris dan pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-undang nomor 30 tahun 2004.

Dengan demikian, tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis bagi mereka yang membuatnya. Namun dalam prakteknya para pihak yang telah melakukan perbuatan hukum itu tetap dapat bersengketa mengenai isi dari akta Notaris tersebut. Notaris selain bertugas untuk membuat akta otentik, juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-undang kepada masyarakat yang masih awam dibidang hukum yang berkenaan dengan akta yang akan dibuat oleh Notaris tersebut. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat, tempat seseorang memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar dan Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹³

Notaris adalah jabatan kepercayaan, oleh karena itu orang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Notaris berkewajiban merahasiakan dan

¹³ Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hal. 444.

memegang teguh kepercayaan itu yaitu untuk merahasiakan apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris.¹⁴

Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Kode Etik Notaris, yang mana dalam melaksanakan tugasnya Notaris itu diwajibkan:

- a. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya.
- b. Mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.¹⁵

Untuk itu Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum. Karena akta yang dibuat Notaris harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan tidak luput dari penilaian Hakim. Untuk menciptakan kepastian, ketertiban, perlindungan hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan Undang-undang kepada Notaris maka dalam hal ini diperlukan pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya. Pengawasan terhadap Notaris dapat dilakukan oleh negara melalui pemerintah (Menteri Kehakiman), organisasi Profesi Notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kode Etik Notaris dan Peraturan Perundang-undangan lain yang mendasarinya.

Walaupun Notaris sebagai satu-satunya pejabat yang membuat akta otentik tetapi Notaris hanya diberi wewenang untuk membuat akta dalam lapangan Hukum Perdata saja. Dengan demikian Notaris tidak berwenang untuk membuat akta dibidang Hukum Publik. Artinya tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris, akan tetapi hanya yang mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Dengan demikian yang menjadi wewenang Notaris itu meliputi 4 hal, yaitu:¹⁶

- a. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai akta yang dibuatnya itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

¹⁴ A. Kohar (a), Notaris dalam Praktek Hukum (Bandung: Alumni, 1993, cetakan 1), hal. 67.

¹⁵ Komar Andasmita, Notaris I, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), Ps. 1, hal. 158.

¹⁶ Tobing, *Op. Cit*, hal. 49

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, melainkan perbuatan hukum yang memuat perbuatan, perjanjian dan penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan pada suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti.¹⁷

Suatu akta otentik dapat dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian maka akta notaris tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, yaitu adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.¹⁸

¹⁷ Habib Adjie (b), Hukum Notaris Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hal. 31.

¹⁸ Subekti (a), Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. intermasa, 2002, cetakan 19), hal. 17.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan pembatalan, yaitu dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subyektif atau batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat obyektif.¹⁹ Mengingat demikian pentingnya peranan akta Notaris sebagai alat bukti dalam peristiwa-peristiwa hukum dan atau perbuatan-perbuatan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari maka setiap Akta Notaris haruslah dibuat secara cermat dan teliti sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu dalam melakukan tugasnya para Notaris harus selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai Pejabat Umum yang terpercaya yang akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat dan sempurna apabila menjadi sengketa hukum di Pengadilan.

Dalam praktek sehari-hari ada akta notaris yang isinya dipermasalahkan bahkan diragukan kebenarannya dan dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan sehingga akta tersebut dapat dimintakan pembatalan atau dapat dinyatakan batal oleh pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis terinspirasi untuk mengangkat tesis dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS AKTA YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI No. 113/PDT.G/2008/PN.BKS).”

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta dapat dinyatakan batal demi hukum?
2. Bagaimana hakim menerapkan alasan-alasan hukum pembatalan akta dalam Putusan Pengadilan Negeri bekasi no.113/pdt.g/2008/pn.bks. ?

¹⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 94.

3. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi no.113/pdt.g/2008/pn.bks. ?

1.3 METODE PENELITIAN

Tesis sebagai suatu karya ilmiah harus dijabarkan secara tegas, sistematis, sehingga sebelum memulai suatu tesis diperlukan adanya penelitian. Penelitian adalah suatu bangunan logika, yang dari awal sampai akhir harus merupakan rangkaian yang saling menjelaskan satu sama lain.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²¹ Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²² Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu menitikberatkan kepada data sekunder.

2. Tipe Penelitian

Penelitian dalam tesis ini merupakan Penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, supaya dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau membantu di dalam kerangka menyusun teori baru.²³

3. Jenis Data

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dari kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam

²⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed. , Metode Penelitian Hukum Kontelasi dan Refleksi, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 229.

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), hal. 42.

²² Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 1.

²³ *Ibid.*, hal. 10.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁴ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat ataupun bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus ataupun ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam tesis ini menggunakan studi dokumen. Studi dokumen dalam hal ini menggunakan peraturan yang berkaitan dengan akta notaris dan peraturan lain yang berkaitan dengan akta notaris.

5. Metode Analisis Data

Dalam penulisan tesis ini data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis untuk kemudian disusun secara sistematis. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan mempergunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.²⁵

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan itu sendiri secara teratur dan rinci dengan maksud untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas dari hasil penelitian tersebut. Untuk menggambarkan secara ringkas mengenai pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya yang dalam hal ini dibatalkan pengadilan, maka penulisan tesis ini terbagi dalam tiga bab, yang mana dari bab-bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

²⁴ Sri mamudji,dkk.,Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005), hal.30.

²⁵ *Ibid*, hal. 67.

Bab 1 yaitu bagian pendahuluan yang berisi uraian latar belakang permasalahan yang mendorong penulis untuk menulis tentang pertanggungjawaban notaris atas akta yang dinyatakan batal demi hukum. Pada bab 1 ini meliputi pula pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bagian awal bab 2 akan diuraikan mengenai pengertian akta, macam-macam akta termasuk di dalamnya pengertian akta otentik dan pengertian akta di bawah tangan, jenis-jenis alat bukti dalam perkara perdata, serta kekuatan pembuktian suatu akta notaris. Akan dibahas pula mengenai notaris, yaitu dimulai dari sejarah notaris dan dasar hukum jabatan notaris, pengertian notaris sebagai pejabat umum, syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris serta syarat diberhentikannya seorang notaris, daerah kerja notaris, bentuk akta notaris, kode etik notaris serta sanksi hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya akan dibahas mengenai perjanjian yaitu termasuk didalamnya syarat sah suatu perjanjian, hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan suatu perjanjian dibatalkan, serta alasan-alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara, terutama dalam memutuskan pembatalan atas akta notaris. Pada akhir bab ini akan dibahas mengenai pertanggungjawaban notaris atas akta yang dinyatakan batal demi hukum. Dalam pembahasan bab kedua ini diharapkan akan diperoleh jawaban dari kedua permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini.

Bab 3 merupakan bagian terakhir yang merupakan rangkuman hasil penelitian dan analisis dari seluruh uraian tesis, yang berisi simpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan juga saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.